



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Kebonjati No. 5 Telp. 0251 8487 111 KodePos 16610

KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI

Nomor : 421.1/13/Kpts/KB/PAUD-DARUL FALAH/VIII//Kec. Tamansari/2021

TENTANG ;

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB-DARUL FALAH
DESA TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

CAMAT TAMANSARI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB-DARUL FALAH tanggal 22 Juli 2021 Nomor : 001/KB/PAUD-DARUL FALAH/1/2020/2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB-DARUL FALAH
- b. Bahwa berdasarkan surat keputusan dari KEMENKUMHAM NO: AHU-94.AH.02.02.THN 2010 Tanggal 24 November Tahun 2010
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Pemberian Rekomendasi untuk Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB-DARUL FALAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95)
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 421.1/05/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/05/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021

MEMUTUSKAN ;


Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB-DARUL FALAH

Kepada	:	Ketua Penyelenggara.
Nama	:	Sukaeni S.Pd
Alamat	:	Kp.Sukamanah Rt.005/001 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
Nama PAUD	:	KB-DARUL FALAH
Alamat PAUD	:	Kp.Sukamanah Rt.005/001 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

KEDUA : Apabila Pendidikan Anak Usia Dini KB-DARUL FALAH sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dibuat : Di Tamansari
Pada tanggal : 23 Agustus 2021


Dr. BAWA RAMAWANTO
 Pembina Tk.I
 NIP. 197106291991011003



YAYASAN INSAN DARUL FALAH (YIDAF)

Nomor AHU-0001576.AH.01.04.Tahun 2017

DINIYAH TAKMLIYAH DARUL FALAH

Alamat : Kp. Sukamanah Gang Pala RT. 05 RW. 01 Desa Tamansari
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tlp. 081585134274
Kode Pos 16610 Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN DARUL FALAH Nomor : 01/VII/YIDAP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TK/KB/SPS PAUD DARUL FALAH
Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan TK/KB/SPS/PAUD DARUL FALAH Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa dengan TK/KB/SPS/PAUD DARUL FALAH akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
3. Bahwa berdasar butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah RW. 01 Kdesa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak
5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak dan Pentipan Anak;
6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Membentuk Penyelenggaraan KB TK/KB/SPS PAUD DARUL FALAH dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA :

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB TK/KB/SPS PAUD DAURL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.



YAYASAN INSAN DARUL FALAH (YIDAF)

Nomor AHU-0001576.AH.01.04.Tahun 2017

DINIYAH TAKMLIYAH DARUL FALAH

Alamat : Kp. Sukamanah Gang Pala RT. 05 RW. 01 Desa Tamansari
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Tlp. 081585134274
Kode Pos 16610 Bogor

KETIGA :

Menugaskan tenaga Pendidik KB TK/KB/SPS PAUD DARUL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK/KB/SPS PAUD DARUL FALAH sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT :

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : Tamansari, 01 Juli 2021

Kepala Yayasan

INSAN DARUL FALAH



IMA SURYANA, S.AP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Camat Tamansari;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari;
4. Arsip.